

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kendaraan bermotor ialah jenis transportasi darat yang menggunakan mesin sebagai sumber penggerak utamanya, seringkali berbahan bakar gas alam atau solar. Lazimnya kendaraan bermotor memakai roda selaku dasar pergerakannya, dan kendaraan bermotor terutama dijalankan oleh mesin dan peralatan lainnya. Pada UU No. 22 Tahun 2009 berkaitan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mendefinisikan kendaraan bermotor sebagai kendaraan non rel yang dijalankan oleh peralatan mekanis berwujud mesin.

Pengertian lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sementara pengertian ruang lalu lintas ialah fasilitas yang dipakai guna pergerakan kendaraan, orang dan produk berwujud jalan raya dan prasarana pendukungnya. Transportasi adalah prosedur pengalihan barang ataupun manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Saat ini di era globalisasi tidak mungkin memisahkan tindakan manusia dari bantuan teknis, salah satunya adalah kendaraan bermotor untuk transportasi. Manusia dihadapkan pada kemajuan teknologi yang membawa akibat yang tidak diinginkan (Achmadi. 2011:19). Untuk alasan ini, adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengurangi potensi efek berbahaya. Maksud dan tujuan dari upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak negatif tersebut, khususnya pembuatan peraturan lalu lintas, adalah demi terciptanya arus lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, mulus dan tertata. Polisi adalah lembaga yang memegang tanggung jawab dan kekuasaan untuk menjaga ketertiban dan menjalankan

hukum. Dengan demikian, regulasi menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat dan sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi dampak merugikan dari kemajuan teknologi (Achmadi. 2011:64)

Dalam Konteks gaya hidup, pola hidup masyarakat Indonesia dewasa ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi global, hal ini terbukti tumbuhnya berbagai macam industri sebagai pendukung dalam mewujudkan timbulnya gaya hidup dalam masyarakat termasuk industri otomotif khususnya sepeda motor. Kendaraan yang berfungsi sebagai sarana transportasi yang dapat mendukung mobilitas yang cepat dan nyaman. Hampir setiap hari masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya menggunakan kendaraan, maka tidak heran perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia sekarang ini menghadapi perkembangan yang sangat pesat. Hal inipun menunjukkan bahwa kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan di masyarakat (Nugroho, 2022: 49). Saat ini, transportasi menjadi elemen penting di kehidupan warga negara. Dengan tersedianya transportasi, para pemudik jarak jauh kini dapat mencapai tujuan dengan nyaman dan cepat. Dengan demikian, transportasi saat ini menjadi kebutuhan bagi banyak orang untuk menjalankan tugas sehari-hari (Damas RK, 2018:1). Pada saat ini perkembangan industri kendaraan di Indonesia terutama kendaraan roda dua menghadapi kenaikan produksi di pasaran Indonesia, hal ini berdasarkan peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang mengalami perkembangan yang signifikan. Pada jenis motor yang mempunyai dapur pacu berskala sedang antara 150cc hingga 200cc Seperti Pulsar, Bison, Vison dan Tiger telah bersaing ketat dalam memperebutkan konsumen khususnya generasi muda. Sementara itu, sejumlah

pabrikan mulai mendebatkan produk dengan target konsumen yang berbeda di pasar Indonesia, seperti sepeda motor Kawasaki Ninja dan Honda CBR. Akibat tumbuhnya berbagai jenis kendaraan dan merek, komunitas sepeda motor kini semakin berkembang. Terbentuknya jumlah klub motor yang sangat banyak di seluruh tanah air tidak lepas dari pertumbuhan sektor otomotif, khususnya jenis sepeda motor yang tersedia di pasar Indonesia. Komunitas sepeda motor di Indonesia melalui kerjasama dengan produsen sepeda motor terkait dalam acara-acara seperti tur, kompetisi, dan pameran; kegiatan ini juga didukung oleh organisasi resmi yang bergerak di bidang industri otomotif dan otoritas pemerintah Indonesia terkait.

Perkembangan penggunaan kendaraan roda dua yang terus berkembang berdampak pada industri kreatif khususnya bidang kerajinan yang mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama di bidang modifikasi kendaraan roda dua. Modifikasi kendaraan roda dua adalah sebuah istilah yang mempunyai pemaknaan yaitu suatu usaha untuk merubah bentuk kendaraan roda dua berdasarkan kategori tertentu sehingga menghasilkan bentuk kendaraan yang menarik. Kategori disini bisa dibedakan modifikasi ringan sedang dan berat atau ekstrim. Reaksi masyarakat terhadap modifikasi kendaraan roda dua milik usaha kecil dan menengah sangat positif. Perkembangan industri perbengkelan, terkhusus kendaraan roda dua, semakin pesat; itu diperkuat dengan pemasaran kendaraan tersebut yang terus meningkat tiap tahunnya. Ekspansi yang cepat dari sektor modifikasi kendaraan roda dua harus didukung oleh manajemen yang efektif agar perusahaan dapat berkembang dan berkembang secara legal. Bengkel modifikasi kendaraan roda dua menerima berbagai macam pelayanan,

antara lain perbaikan mesin, *body overhaul*, dan pengecatan atau estetika motor. Kendaraan roda dua yang mulanya berperan selaku alat transportasi sekarang mulai beralih fungsi jadi perangkat ataupun alat guna memenuhi tuntutan kesenangan pengendara bermotor sehingga terjadi modifikasi terhadap bentuk asli kendaraan. Anak-anak muda, khususnya yang memiliki minat dan tergabung dalam suatu kelompok yang berlatar belakang kendaraan bermotor, baik organisasi resmi maupun tidak, memodifikasi kendaraan bermotor secara kecil-kecilan hingga besar-besaran sehingga merubah kondisi aslinya. Akan tetapi dengan adanya bentuk kreativitas dan kecerdasan tersebut yang tidak didukung dengan kesadaran dari untuk mematuhi dan tertib berlalu lintas sehingga menyebabkan banyak yang menyalahi aturan (Agreda,2017:524).

Awalnya digunakan sebagai alat transportasi, peran kendaraan bermotor telah bergeser untuk juga menambah daya tarik pemiliknya. Seringkali, tampilan awal kendaraan bermotor tidak memuaskan pemiliknya, terutama para remaja, sehingga mereka merasa perlu untuk memodifikasi kendaraannya supaya terlihat optimal dan sebaik mungkin seturut akan keinginannya. Empunya kendaraan roda dua yang ingin tampil beda pertama-tama mempertimbangkan cara mendandani atau mengubah kendaraannya (Kusmagi 2010:4).

Sejalan dengan konsep persamaan di depan hukum, semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada hukum (Yuliawan 2020:10). Perihal tersebut terkandung pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Pada pemaparan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwasanya isi pasal ini memberikan landasan konstitusional bagi status Indonesia sebagai negara

berdasarkan hukum (rechstaat), berbeda dengan negara yang hanya berdasarkan kekuasaan (mochstaat). Sesungguhnya hukum mesti jadi cermin transformasi moral masyarakat, sebagai itu hukum dalam hal ini bisa mencapai tiga tujuan hukum yakni keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum (Huda 2006:74).

Hukum adalah kumpulan peraturan yang dihasilkan oleh organisasi berwenang yang mengatur kehidupan masyarakat. Itu memaksa dan terdiri dari perintah dan larangan yang, jika dilanggar, menghasilkan hukuman. Pada dasarnya, hukum harus mampu mencerminkan perubahan moral masyarakat. Dengan demikian, hukum dalam hal ini dapat mencapai tiga tujuannya: keadilan, kemanfaatan, dan kejelasan hukum (Ali, 2002:69). Hukum adalah rangkuman yang menggambarkan seperangkat asas, norma, gagasan, kebiasaan, dan aturan yang kompleks yang diharapkan mampu mengatur tata kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sosial, peran hukum adalah untuk memberikan ketertiban dalam hubungan manusia, memastikan tidak ada yang dipaksa terhadap pilihan mereka, dll. Tetapi hukum memiliki kriteria lain selain ketertiban, khususnya keadilan, yang merupakan aspek yang berbeda dari hukum. hadir di bagian lain yang berusaha untuk membangun ketertiban. Dalam kaitan antara hukum dan negara, mau hukum ataupun negara bersumber akan dorongan manusia agar menegakkan ketertiban (Windari.2021:2).

Untuk mencapai ketertiban demi tujuan keadilan, norma-norma hukum berkembang seiring dengan evolusi masyarakat manusia. Perkembangan aturan hukum dalam penerapannya memperlihatkan ditemui pergeseran tata tertib hukum yang sekarang sah (hukum positif). Itu sebab peraturan-peraturan tersebut tidak lagi mencerminkan tuntutan warga negara, alhasil dibutuhkan

peraturan hukum baru yang serupa. Undang-undang terencana, disebut juga dengan *ius constituendum*, adalah peraturan hukum yang nantinya mewakili peraturan perundang-undangan positif sepanjang belum dilaksanakan (Djamali, 2012: 3). Sebagai pedoman bagi segala tindakan, keberadaan suatu aturan dipandang penting agar dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan setiap masalah yang mungkin timbul (Kristiyanti, 2018: 14). Tujuan pembentukan hukum adalah untuk mengatur aparatur negara dan menjaga ketertiban masyarakat. Di sisi lain, hukum juga diciptakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Namun, jika suatu peraturan perundang-undangan diundangkan tanpa ada kendala, seringkali menimbulkan kesulitan baru (Yuliani, 2012: 430).

Pada UU No. 22 Tahun 2009 berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diuraikan bahwasanya tiap kendaraan yang termasuk juga untuk kendaraan modifikasi yang beroperasi di jalan diharuskan mengisi syarat teknis dan layak jalan yang telah ditata pada Pasal 48 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 berkaitan dengan LLAJ. Yang disebutkan dalam Pasal 48 Ayat (1) “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”. Dari pasal tersebut yang mengungkapkan hal berkaitan persyaratan teknis dan layak jalan suatu kendaraan bermotor dapat diartikan bahwa legalitas atau keabsahan dari kendaraan bermotor yang dipakai guna berkendara mesti mengandung ketentuan yang sudah disebutkan di Pasal 48 UU Nomor 22 Tahun 2009 soal lalu lintas dan angkutan jalan.

Kendaraan ialah metode penting didalam transportasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk berpindah disuatu lokasi ke lokasi

selanjutnya. Pada UU No. 22 Tahun 2009 terkait lalu lintas dan angkutan jalan sudah diuraikan bahwasanya tiap kendaraan di jalan wajib mengisi kriteria administrasi tertentu, seperti laik jalan. Pada Pasal 65 tentang pendaftaran dan pengenalan kendaraan bermotor yang aktif di jalan umum, dijabarkan persyaratan teknis penyelenggaraan kendaraan roda dua yang berjalan di jalan umum yakni:

1. Bukti Nomor dan Kepemilikan Kendaraan Bermesin
2. Daftar Pemilik Kendaraan Bermotor
3. Sertifikat Nomor Induk Kendaraan dan Nomor Induk Kendaraan Bermotor

Apabila empunya kendaraan bermotor memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Nomor Induk Kendaraan Bermotor, merupakan bukti bahwasanya kendaraan tersebut terdaftar ataupun diakui. Kegiatan modifikasi kendaraan yang menyebabkan kendaraan tersebut mengalami perubahan terhadap bentuk keseluruhan kendaraan perlu melakukan uji tipe ulang untuk memastikan kelayakan saat digunakan berkendara dan untuk memperbaharui Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) agar sesuai akan kondisi kendaraan yang telah dimodifikasi. Namun dalam praktiknya dimasyarakat masih banyak kendaraan modifikasi yang tidak melakukan uji tipe ulang untuk mengetahui kelayakan kendaraan tersebut saat digunakan berkendara dan memperbaharui Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Dalam proses modifikasi kendaraan ada standar yang harus diikuti, khususnya untuk kendaraan roda dua. Tujuan diadakannya kondisi awal dan setelah melaksanakan perubahan adalah demi mengelola praktik modifikasi dan selaku perangkat demi meminimalkan perubahan kendaraan yang mengancam keselamatan pengemudi dan pengemudi lainnya saat berkendara di jalan raya. Namun kenyataannya, banyak teknik modifikasi kendaraan roda dua yang melenceng akan standar yang sudah ditetapkan, alhasil berisiko mengancam dan mengancam orang lain saat perubahan yang dilaksanakan melanggar protokol yang sudah ditetapkan. Didalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terkait lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana menjelaskan bahwasanya “modifikasi kendaraan motor yang mana dinyatakan dalam ayat 1 yakni tidak diperbolehkan untuk membuat bahaya keselamatan dalam lalu lintas, apalagi mengganggu jalannya lalu lintas ataupun melakukan perusakan lapisan perkerasan maupun daya pendukung jalan yang dilewati”. UU Nomor 22 Tahun 2009 berkaitan LLAJ ialah peraturan yang mengelola soal pengemudi jalan raya (Arsanu, 2022:87).

Selain kelalaian pengemudi, pejalan kaki, kendaraan mogok, kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan (dimodifikasi), desain kendaraan dengan kesalahan pengemudi, desain jalan, dan ketidakpatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, ada beberapa penyebab kecelakaan lalu lintas (Nurfauziah, 2021:76). Insiden dan pelanggaran lalu lintas yang sering timbul biasanya merupakan akibat dari kesalahan pengguna atau pengguna jalan. Pengemudi yang kurang hati-hati, melebihi batas kecepatan, dan sebagainya. Dengan demikian, posisi kendaraan atau pengguna jalan sangat menentukan terjadinya

tabrakan atau pelanggaran lalu lintas (Merisa, 2021: 2544). Pengetahuan warga negara akan ketaatan pada tata tertib lalu lintas merupakan salah satu variabel yang berkontribusi terhadap pencegahan pelanggaran lalu lintas sehingga mengurangi angka kecelakaan di jalan raya (Andrew, 2011: 23). Lalu lintas dan pengguna jalan mempunyai fungsi yang besar dan strategis, hingga pengimplementasiannya diatur oleh negara dan pengarahannya diberikan oleh negara bertujuan tercapainya lalu lintas yang aman, selamat, laju, mulus, teratur dan sistematis. Penegakan disektor lalu lintas wajib mengutamakan keamanan, keselamatan, keteraturan dan kelancaran lalu lintas jalan. Ada beberapa pengemudi yang melalaikan keselamatan dan keamanan ketika berkendara di jalan raya dan tidak sadar bahwasanya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab kecelakaan (Sarry, 2014:564).

Lalu lintas dan angkutan jalan berperan besar akan memajukan kesejahteraan warga negara serta mendukung pertumbuhan bangsa yang juga merupakan komponen besar pada prosedur transportasi nasional, hingga kekuatan dan fungsinya mesti ditingkatkan demi meningkatkan keamanan, keteraturan, kemakmuran dan keselamatan lalu lintas. Peraturan berkaitan lalu lintas dan angkutan jalan sekarang ini telah ditentukan lewat UU No. 22 Tahun 2009 terkait LLAJ. UU No. 22 Tahun 2009 soal lalu lintas dan angkutan jalan berikutnya dijabarkan lebih lanjut pada sejumlah peraturan pemerintah, yakni PP No. 32 Tahun 2011 terkait manajemen rekayasa, analisis dampak dan manajemen kebutuhan lalu lintas, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 terkait forum lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 terkait kendaraan, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 terkait tata

cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyelidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, lalu terakhir pada Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 terkait angkutan jalan (Hakim. 2019:4)

Proses modifikasi memang berakhir dengan kesenangan pemilik, namun sangat disayangkan akibat dari penyesuaian tersebut seringkali mengabaikan norma dan aturan hukum yang sah, hingga perubahan itu bisa dinilai melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kegiatan modifikasi ini, banyak anak muda mengubah desain kendaraan dengan mengubah, menambah, atau menghilangkan komponen dengan maksud dan tujuan agar tampak khas dan lebih modis. Sebagian besar modifikasi ini tidak memperhatikan peraturan atau akibat dari tindakan mereka, oleh karena itu perubahan ini sering melanggar hukum dan dapat menyebabkan kesulitan baru, seperti kecelakaan lalu lintas. Terlepas dari kenyataan bahwa perubahan tersebut dapat membahayakan keselamatan berkendara untuk pengendara dan orang lain.

Akibat hukum atas perlakuan modifikasi kendaraan yang menjadikan perubahan bagi tipe kendaraan dan tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan uji tipe diatur dalam Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 terkait lalu lintas diuraikan diantaranya:

“Tiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor, kereta gabungan serta kereta tempelan kedalam wilayah RI, kemudian membuat, melakukan perakitan atau modifikasi kendaraan bermotor yang mengakibatkan perubahan tipe, kereta gandengan, tempelan maupun kendaraan khusus yang dilakukan operasinya pada negeri yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban uji tipe seperti yang tertuang didalam pasal 50 ayat 1 yang diberikan pidana dengan penjara terlama 1 tahun serta denda sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Dapat diperhatikan melalui data yang diambil pada Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng berkaitan data penegakan pelanggaran pemakaian kendaraan roda dua yang telah dimodifikasi sebagai sarana berkendara di jalan raya dalam beberapa tahun belakangan ini diantaranya:

Tabel 1.1 Data Penilangan terkait penggunaan kendaraan modifikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran		
		2020	2021	2022
1	Januari	35	110	124
2	Februari	51	16	81
3	Maret	33	40	84
4	April	23	67	72
5	Mei	1	62	30
6	Juni	3	68	
7	Juli	9	23	
8	Agustus	46	6	
9	September	35	45	
10	Oktober	13	189	
11	November	0	97	
12	Desember	0	14	
	Jumlah	249	737	391

Sumber: Satlantas Polres Buleleng

Berdasarkan data diatas penindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Buleleng pada setiap tahun mengalami peningkatan jumlah pelanggar, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara dan terhadap peraturan lalu lintas masih sangat lemah.

Berlandaskan masalah yang sudah dijelaskan di atas, dengan demikian bisa diperhatikan bahwasanya telah terjadi kesenjangan dari *das sollen* dan *das sein* yang mana modifikasi yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor pada nyatanya kurang memperhatikan peraturan perundangan yang mengurus terkait

modifikasi kendaraan yang terdapat pada UU No. 22 Tahun 2009 berkaitan lalu lintas dan angkutan jalan, dan PP No. 55 Tahun 2012 berkaitan kendaraan. Dengan demikian penulis memandang perlunya dilaksanakan kajian studi lebih lanjut berjudul **“LEGALITAS MODIFIKASI KENDARAAN RODA DUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan, dengan demikian adanya identifikasi permasalahannya yakni:

1. Terdapatnya bentuk pelanggaran yang terjadi dalam memodifikasi kendaraan yang bertentangan dengan undang-undang yang ada;
2. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku modifikasi kendaraan yang memodifikasi kendaraan tanpa memenuhi standar yang telah diatur dalam undang-undang;
3. Kurangnya pemahaman pelaku modifikasi terhadap akibat hukum melakukan modifikasi kendaraan tanpa memperhatikan perubahan apa saja yang diperbolehkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 Terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan identifikasi permasalahan yang sudah disebutkan, pembatasan masalah pada penelitian hukum ini berkaitan dengan legalitas memodifikasi kendaraan roda dua yang ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 Terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan beberapa permasalahan yang sudah peneliti jelaskan, dengan demikian adapun rumusan permasalahan yang hendak dijawab pada studi ini yakni:

1. Bagaimana legalitas dalam modifikasi kendaraan roda dua di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dan akibat hukum dari modifikasi kendaraan roda dua di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sebuah proyek kajian studi mesti memiliki tujuan khusus yang hendak dicapai melalui temuan-temuannya. Saat memformulakan tujuan kajian studi, pengkaji mempertahankan persoalan yang sudah diformulakan sebelumnya. Berikut ini adalah tujuan penelitian:

1. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman di bidang pidana yang berkaitan dengan lalu lintas dan Angkutan Jalan, khususnya yang berhubungan dengan legalitas modifikasi kendaraan bermotor, dan di bidang hukum mengenai sanksi hukum bagi kendaraan modifikasi yang melanggar ketentuan undang-undang.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui legalitas modifikasi kendaraan roda dua yang berdasarkan pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran dan akibat hukum dari melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor yang bertentangan akan ketentuan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan diatas terdapat manfaat yang diharapkan melalui dilaksanakannya studi ini, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Kajian studi ini ialah keluaran kajian ilmiah yang bisa menyumbangkan kontribusi bagi pengembangan ide-ide baru dan pemahaman yang lebih mendalam terkait UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkhususnya. Disamping itu bisa dipergunakan selaku referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana mengenai bentuk pelanggaran memodifikasi kendaraan bermotor dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Melalui kajian studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam meningkatkan peran Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan bagi kegiatan modifikasi kendaraan roda dua.

- b. Bagi Masyarakat

Kajian studi ini diharapkan bisa berguna untuk warga negara Indonesia, terutama selaku fasilitas untuk pengembangan wawasan terkait pelanggaran modifikasi kendaraan roda dua dan dampak hukumnya yang berdasarkan pada UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Mahasiswa

Melalui kajian studi ini diharap bisa menambahkan wawasan maupun pengetahuan mahasiswa terkait dengan UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kegiatan modifikasi kendaraan bermotor.

